



Gadai Sawah dengan Sistem Tradisi Tanah Digarap Rahin Perspektif 'Urf (Studi Kasus Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan)

Toyyibatul Hasanah¹, Moh. Irfan²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

¹toyyibhsn@gmail.com; ²irfan.mamak69@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktek gadai sawah dengan sistem tradisi tanah digarap rahin dan analisis hukum Islam terhadap praktek gadai sawah yang dilakukan masyarakat desa Lajing kecamatan Arosbaya kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek gadai sawah di desa Lajing kecamatan Arosbaya kabupaten Bangkalan yaitu gadai sawah dengan sistem tradisi tanah digarap oleh pihak rahin dan tidak ditentukan batas waktu berakhirnya akad gadai tersebut. Kemudian murtahin akan mendapatkan hasil panen dari sawah tersebut sampai pihak rahin bisa melunasi hutangnya. Praktek gadai sawah dengan sistem tradisi tanah digarap rahin ini termasuk tradisi yang absah (urf al-Sahihah) karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam.

Kata Kunci: Gadai Tradisional, 'Urf, Rahin

Abstract

This research was conducted with the aim of finding out how the practice of mortgage rice fields with the traditional system of tilled land is rahin and an analysis of Islamic law on the practice of mortgaging rice fields carried out by the people of Lajing village, Arosbaya sub-district, Bangkalan district.

This research is an empirical research that is descriptive in nature.

The results of the study showed that the practice of mortgage rice fields in Lajing village, Arosbaya sub-district, Bangkalan district, namely paddy field mortgage with the traditional system of land being worked on by the rahin and no time limit for the pawn contract's expiration. Then murtahin will get the harvest from the field until the rahin can pay off his

debt. The practice of mortgage rice fields with the tradition system of land tilled rahin is a valid tradition (urf al-Sahihah) because this tradition does not conflict with the rules of Islamic law.

Keywords: *Traditional Pawn, 'Urf, Rahin*

1. Pendahuluan

Pembahasan mengenai gadai atau *rahn* merupakan kajian yang terdapat dalam fikih, mengingat konsep gadai secara eksplisit dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283¹ dan hadis Rasul.² Meskipun demikian secara praktek sosial, ditemui beberapa sistem gadai yang telah dimodifikasi oleh masyarakat sekitar sehingga gadai menyesuaikan kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat tersebut. Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang terjadi di desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Di desa tersebut penduduknya mayoritas mata pencariannya bertani dan pelayaran atau berlayar, sehingga mereka sering kali melakukan suatu akad gadai antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat di Desa Lajing dalam hal melakukan praktek gadai berbeda dengan pegadaian yang biasanya terjadi di kantor pegadaian. Mereka melakukan akad gadai dengan

¹Q.S Al-Baqarah ayat 283: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا كَاتِبُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikan persaksian, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

²Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015), hlm. 297.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَىٰ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُزْرِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَبِيخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

“Dari Anas ra bahwasanya ia berjalan menuju Nabi Saw dengan roti dari gandum dan sungguh Rasulullah Saw telah menaguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi”. (HR. Anas r.a.)

saudara sendiri atau tetangga di sekitarnya sesuai tradisi atau kebiasaan di desa tersebut.

Praktek gadai sawah masyarakat Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, barang jaminan berupa sawah tetap dipegang dan dikelola oleh *rahin*. Namun hasil panen dari sawah tersebut dibagi hasil dengan *murtahin*, hal ini berlangsung hingga *murtahin* dapat melunasi utangnya. *Murtahin* akan memperoleh hasil panen sesuai dengan jumlah nominal yang *rahin* pinjam, semakin besar jumlah uang yang dipinjam *rahin* maka semakin banyak jumlah hasil panen yang diperoleh *murtahin* dan sebaliknya jika jumlah uang yang dipinjam *rahin* sedikit maka *murtahin* akan mendapatkan hasil panen yang sedikit. Hal ini merupakan tradisi atau kebiasaan di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.³

Masyarakat Desa Lajing melakukan akad gadai sawah tanpa adanya batas waktu kapan berakhirnya akad tersebut. Sehingga apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya maka *murtahin* akan terus mendapatkan hasil panen dari sawah yang dijadikan barang jaminan tersebut. Namun apabila pihak *rahin* sewaktu-waktu ingin melunasi utangnya maka disaat itu juga akad antara *rahin* dan *murtahin* berakhir.⁴

Kajian mengenai tentang gadai selalu menjadi objek kajian yang memiliki keunikan sendiri ketika ditelaah melalui berbagai perspektif seperti yang dilakukan oleh Lusiana yang meninjau gadai di Desa Girikarto Kec. Sekampung Lampung Timur⁵, Mufidin yang membahas pemanfaatan gadai sawah di Desa Warungpring Kec. Warungpring Kab. Pematang⁶, lalu Wakhidiyanti yang membahas

³Wawancara Masyarakat Desa Lajing Kec. Arosbaya Bangkalan, 8-11-2020.

⁴Wawancara Masyarakat Desa Lajing Kec. Arosbaya Bangkalan, 10-11-2020.

⁵Penelitian ini membahas tentang gadai tanpa batas waktu, dimana *murtahin* dapat memanfaatkan barang yang dijaminkan *rahin* secara penuh dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Masyarakat Desa Girikarto dalam melakukan akad gadai tidak sesuai dengan syariat Islam, karena pemanfaatan marhun tidak sesuai dengan ketentuan syarat hukum Islam yang dijelaskan oleh Malikiyah, Hanabillah dan Syafi'iyah. Lihat Lusiana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Lampung Timur*, (Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2017).

⁶Penelitian ini membahas tentang praktek gadai sawah di Desa Lajing Warungpring dengan dua cara adalah pihak *rahin* mendapatkan hasil sampai bisa melunasi hutangnya. Praktek gadai sawah ini sesuai dengan syariat Islam. Praktek gadai *murtahin* mendapatkan hasil sampai *rahin* bisa melunasi, hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Lihat Ahmad Mufidin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan*

gadai mobil sewaan⁷, Kiftiyah yang menelaah pemanfaatan barang gadai⁸, Hindi meneliti tentang praktek gadai sawah yang tidak ada batas waktu⁹. Distingi dalam tulisan ini adalah topik pembahasan praktek gadai sawah dengan sistem tradisi tanah digarap *rahin* yang ada di *rahin* di Desa Lajing Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan yang kemudian di analisis menggunakan metode hukum Islam *'urf*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif.¹⁰ Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Lajing Kec. Arosabya Kab. Bangkalan, dimana difokuskan pada masyarakat yang melakukan akad gadai sawah. Sedangkan data primer yang dipakai

Sawah Gadai di Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, kabupaten Pematang, (Skripsi—IAIN Puwokerto, 2017).

⁷Penelitian ini menjelaskan tentang praktek gadai mobil sewaan, dimana saat melaksanakan akad tersebut tidak memberitahu pihak rental mobil. Dalam pelaksanaan praktek gadai mobil sewaan di rental MHL Sport tidak sah karena syarat dan rukun tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. Akad ini menjadi batal karena syarat harta gadainya bukan milik penggadai melainkan hak milik orang lain. Lihat Aliza Izzet Beqovic Wakhidiyanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Mobil Sewaan Studi kasus rental mobil MHL Sport Karangrejo, Manyar Gresik*, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

⁸Dalam penelitian ini membahas tentang aadanya pemanfaat barang gadai berupa sepeda motor yang terjadi tidak ada persetujuan di awal transaksi dan terjadi secara sepihak gadai di Desa Pulo Tegalsari Wonokromo. Murtahin mengambil keuntungan dengan cara memakai motor tersebut. Hukum gadai ini tidak boleh menurut hukum Islam, karena terdapat tindakan yang menyimpang yakni murtahin menggunakan barang jaminan untuk kepentingan sendiri. Lihat Mamlu'atul Kiftiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya*, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

⁹*Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktek gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Barumbung sebagian dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidak secara tertulis dan waktu pengembalian uang pinjaman terserah yang meminjam kapan dia mampu membayarnya. Dalam pelaksanaan Praktek gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Barumbung dilihat dari akadnya tidak sah dengan ketentuan hukum Islam karena tidak menentukan batas waktu pengembalian pinjaman dan tidak tertulis. Lihat Anwar Hindi, Sitti Rahmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Desa Barumbung Kecamatan Matakali", *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, Vol. 4, No. 2, (2019), hlm. 1-15.*

penulis yaitu wawancara dan observasi langsung di lokasi penelitian, data sekunder yang dipakai adalah *research* terdahulu ataupun buku konseptual yang berkaitan dengan gadai.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Gadai Sawah dengan Sistem Tradisi Tanah Digarap *Rahin* Di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan

Praktek akad gadai sawah adalah suatu transaksi yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat desa Lajing sejak lama hingga sekarang. Praktek akad gadai ini terjadi dikarenakan adanya kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi atau ada keadaan yang sangat mendesak. Dalam pelaksanaan akad gadai di desa Lajing dilaksanakan langsung secara sederhana tanpa adanya perjanjian dibawah tangan antar para pihak. Proses akad gadai sawah di Desa Lajing yaitu biasanya pihak *rahin* yang sedang membutuhkan uang mendatangi pihak *murtahin* untuk meminjam uang. Dimana dalam akad gadai ini pihak *rahin* menjaminkan sawah yang ditanami padi untuk mendapatkan pinjaman. Pihak *murtahin* memberikan uang kepada pihak *rahin* yang menjaminkan sawahnya. Sawah yang menjadi jaminan dalam hutang-piutang tersebut dipegang oleh *rahin*. Namun setiap kali panen *murtahin* akan mendapatkan hasil panen sesuai jumlahnya.

Masyarakat desa Lajing kecamatan Arosbaya dalam melakukan gadai dimana barang jaminan dipegang oleh pihak *rahin*, yaitu pihak *rahin* datang ke pihak *murtahin* untuk meminjam uang dimana pihak *rahin* mengatakan bahwa jaminan utang tersebut yakni sawah yang dimilikinya. Secara tradisi sawah yang dijadikan jaminan tersebut akan dipegang pihak *rahin* untuk dikelola dan akan dibagi hasil. Hal ini menurut masyarakat desa Lajing sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang sudah terjadi sejak lama.

Gambaran sistem gadai sawah dengan tradisi digarap oleh *rahin* dipraktekkan oleh Pak Paere (*rahin*) dan Muslihah (*murtahin*), Praktek gadai sawah yang dilakukan oleh Bapak Paere dengan Ibu Muslihah, Pak Paere (*rahin*) melakukan akad gadai dengan Ibu Muslihah (*murtahin*), dimana Pak Paere meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,00 ke Bu Muslihah. Pak Paere dalam hal ini beliau menjaminkan sawahnya yang ditanami padi. Sawah yang menjadi barang jaminan dalam praktek gadai tersebut tetap di pegang oleh Pak Paere (*rahin*). Namun sawah yang digadai tersebut akan dibagi hasil

apabila sudah panen dengan Bu Muslihah (*murtahin*). Selama Pak paere belum bisa melunasi hutangnya maka Bu Muslihah akan terus mendapatkan bagi hasil dari panen sawah tersebut sesuai bagiannya.¹¹

Hal sama juga dilakukan Ibu Rodiyah dengan Ibu Holifah. Ibu Rodiyah (*rahin*) melakukan akad gadai dengan Ibu Holifah (*murtahin*), dimana Ibu Rodiyah meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,00 ke Ibu Holifah untuk keperluan yang sangat mendesak. Ibu Rodiyah dalam akad ini beliau menjaminkan sawahnya yang ditanami padi. Sawah yang menjadi barang jaminan dalam praktek gadai tersebut tetap di pegang oleh Ibu Rodiyah (*rahin*). Namun sawah yang digadai tersebut akan dibagi hasil apabila sudah panen dengan Bu Holifah (*murtahin*). Selama Pak paere belum bisa melunasi hutangnya maka Bu Holifah akan terus mendapatkan bagi hasil dari panen sawah tersebut sesuai bagiannya.¹²

Tidak hanya Ibu Rodiyah dengan Ibu Holifah, praktek gadai sawah yang dilakukan oleh Ibu Isa dengan Bapak Hayyan, Ibu Isa (*rahin*) melakukan akad gadai dengan Pak Hayyan (*murtahin*), dimana Ibu Isa meminjam uang Rp.14.000.000,00 ke Pak Hayyan. Bu Isa dalam hal ini beliau menjaminkan sawahnya yang ditanami padi. Sawah yang menjadi barang jaminan dalam praktek gadai tersebut tetap di pegang oleh Ibu Isa (*rahin*). Namun sawah yang digadai tersebut akan dibagi hasil apabila sudah panen dengan Bapak Hayyan (*murtahin*). Selama Pak paere belum bisa melunasi hutangnya maka Bapak Hayyan akan terus mendapatkan bagi hasil dari panen sawah tersebut sesuai bagiannya.¹³

Gambaran selanjutnya yaitu praktek gadai sawah yang dilakukan oleh Ibu Subaidah dengan Ibu Maidah, Ibu Subaidah (*rahin*) melakukan akad gadai dengan Ibu Maidah (*murtahin*), dimana Ibu Subaidah meminjam uang sebesar Rp.13.500.000,00 ke Ibu Maidah. Ibu Subaidah dalam hal ini beliau menjaminkan sawahnya yang ditanami padi. Sawah yang menjadi barang jaminan dalam praktek gadai tersebut tetap di pegang oleh Ibu Subaidah (*rahin*). Namun sawah yang digadai tersebut akan dibagi hasil apabila sudah panen dengan Bu Maidah (*murtahin*). Selama Bu Subaidah belum bisa

¹¹Paere (*rahin*), *Wawancara*, Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 5-12-2020.

¹²Rodiyah (*rahin*), *Wawancara*, Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 5-12-2020.

¹³Isa (*rahin*), *Wawancara*, Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 6-12-2020.

melunasi hutangnya maka Bu Maidah akan terus mendapatkan bagi hasil dari panen sawah tersebut sesuai bagiannya.¹⁴

Dengan melihat gambaran praktek gadai tersebut, dapat dipahami bahwa setiap akad gadai yang dilakukan masyarakat Lajing mengenai hasil panen dari sawah yang digadaikan berbeda-beda. Hasil panen yang akan diperoleh oleh *murtahin* (penerimaan gadai) sesuai jumlah uang yang dipinjam *rahin* (pemberi gadai). Semakin besar nominal uang yang dipinjam oleh *rahin* maka semakin banyak bagi hasil panen yang akan diperoleh *murtahin*. Sebaliknya apabila jumlah uang yang dipinjam *rahin* dalam jumlah sedikit maka *murtahin* akan memperoleh hasil panen yang sedikit. Pihak *murtahin* tidak mengetahui berapa banyak hasil panen yang didapat dari sawah tersebut. Dalam praktek akad gadai yang dilakukan masyarakat desa Lajing sudah menjadi kebiasaan dimana sawah yang menjadi barang jaminan tetap berada ditangan pemberi gadai (*rahin*) dan sawah yang dijadikan barang jaminan digunakan untuk beberapa akad gadai bukan hanya satu akad saja.

Praktek akad gadai yang dilakukan masyarakat desa Lajing tidak ditentukan jangka waktu berakhirnya akad gadai tersebut. Hal ini dikarenakan mereka sudah saling percaya satu sama lain sehingga memberi keringanan kepada pihak *rahin* tidak ditentukan jangka waktu kapan mereka harus melunasi hutangnya. Namun apabila pihak *rahin* sewaktu-waktu ingin melunasi hutangnya maka ia bisa datang ke pihak *murtahin* untuk melunasi dan mengakhiri akad gadai tersebut. Sebaliknya apabila mereka belum bisa melunasi hutang tersebut maka pihak *murtahin* tetap berhak atas bagi hasil panen sesuai dengan bagian mereka masing-masing.

Dalam praktek akad gadai sawah di desa Lajing ini dimana sawah sebagai barang jaminan menjadi tradisi tetap ada ditangan *rahin* dan digarap oleh pihak *rahin*. Hal ini terjadi karena ditakutkan pihak *murtahin* tidak dapat mengelola sawah tersebut, bahkan bisa saja sawah tersebut dibiarkan tidak produktif. Sehingga agar sawah tersebut tetap produktif dan tetap memberikan penghasilan kepada *rahin* serta *murtahin* juga bisa memperoleh hasil dari sawah tersebut maka sawah berada pihak *rahin*. Praktek gadai ini terus-menerus dilakukan mereka walaupun ada suatu kerancuan pada barang jaminan

¹⁴Subaidah (*rahin*), *Wawancara*, Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 6-12-2020.

tersebut. Hal ini terlaksana karena para pihak tetap saling percaya dan saling membantu satu sama lain.

Adapun tradisi barang jaminan dipegang oleh pihak rahin di Desa Lajing ini terjadi sejak awal akad gadai dilakukan antara kedua belah pihak. Menurut pendapat masyarakat di Desa Lajing kecamatan Arosbaya sawah sebagai barang jaminan dipegang rahin bukan termasuk mengambil keuntungan pribadi semata, karena hasil panen sawah tersebut nanti akan dibagi hasil dengan pihak murtahin. Sehingga kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Dalam pelaksanaan akad gadai ini masyarakat desa Lajing tidak menentukan jangka waktu untuk pelunasan utang tersebut. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Menurut masyarakat hal ini akan membuat pihak rahin tidak terlalu terbebani dengan waktu pembayaran. Sehingga apabila pihak rahin sewaktu-waktu memiliki uang maka mereka bisa langsung melunasi hutangnya tersebut.

b. Analisis 'Urf Terhadap Gadai Sawah dengan Sistem Tradisi Tanah Digarap Rahin di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan

Tradisi atau kebiasaan dalam agama disebut *al-urf*, secara bahasa berarti sesuatu yang diketahui. '*Adah* memiliki arti yang sama seperti '*urf*, dimana '*adah* (adat) secara bahasa berarti praktik atau kebiasaan. Kedua kata tersebut mengandung arti yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh golongan masyarakat atau rakyat umum.¹⁵ '*Urf* atau adat menurut istilah ahli syariat yakni dua kata yang mempunyai pengertian sama. Beberapa ulama seperti Abu Zahra¹⁶, Abdul Karim Zaidan¹⁷, Abdul Wahab Khalaf¹⁸ memberikan definisi yang hampir serupa.

¹⁵Sofyan A. P. Kau, *Islam Dalam Budaya Lokal Adat Gorontalo: Makna Filsafat, Normatif, Edukatif dan Gender*, (Malang: Inteligencia Media, 2020), hlm. 21.

¹⁶'*Urf* ialah suatu yang dibiasakan manusia dalam hal muamalah. Lihat Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th), hlm. 219.

¹⁷'*Urf* adalah perbuatan atau perkataan yang diciptakan dan dibiasakan oleh masyarakat yang dijalankan secara terus-menerus sampai akhir hayatnya. Lihat Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 153.

¹⁸'*Urf* ialah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan baik dalam hal perbuatan, perkataan atau dalam hal meninggalkan sesuatu. Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 209.

Namun ada yang berbeda pendapat, perbedaan antara adat dan 'urf yaitu adat hanya memandang dari segi pengulangan perbuatan itu dilakukan dan tidak meliputi penilaian segi baik atau buruknya perbuatan tersebut. Sedangkan 'urf digunakan dengan memandang segi pengakuan terhadap suatu perbuatan diketahui dan diterima oleh banyak masyarakat sebagai suatu kebaikan. Menurut Mustafa Syalabi, perbedaan antara adat dan 'urf ialah dari segi ruang lingkup penggunaannya. 'Urf dipakai untuk golongan atau jamaah. Sedangkan adat digunakan untuk perorangan, sebagian orang disamping pada golongan. Adat mencakup persoalan yang luas, menyangkut masalah pribadi seperti kebiasaan seseorang dalam makan, tidur dan kebiasaan lainnya. Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, 'urf merupakan bagian dari adat karena adat lebih umum daripada 'urf. Namun 'urf dan adat sama-sama suatu kebiasaan atau tradisi yang ada dalam seseorang atau dimasyarakat.¹⁹

Kaitanya dalam konteks hukum Islam, keterbukaan Islam dengan tradisi diwujudkan melalui 'urf yang secara epistemologi menjadi bagian dari hukum Islam. Sebab, bagaimanapun juga wilayah *nash* sangatlah terbatas dan tidak merinci, belum juga kehidupan masyarakat yang terus berkembang dan melahirkan persoalan yang baru. Pada satu sisi, 'urf dipandang *maslahat* atau baik oleh masyarakat yang telah melakukannya. Sebab itu tradisi dalam konteks hukum Islam disebut dengan 'urf menjadi suatu pijakan untuk menentukan suatu hukum.²⁰

Secara umum ahli yuris mengkatagorisasi 'urf menjadi tiga varian;²¹ pertama dari sisi bentuknya yang memuat 'urf *qouly* (kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan) serta 'urf *fi'lī* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan). Kedua, dari sisi jangkauanya yaitu 'urf *'ām* (berlaku pada masyarakat yang luas) dan 'urf *khāsh* (berlaku pada masyarakat tertentu). Ketiga, dari sisi

¹⁹Abdurrahman Misno Bambang Prawino, Reception Through Selection Modification : Antropologi Hukum Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 62.

²⁰Emir Yasir dan Shafwan Bendadeh, “ 'Urf Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam (Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dengan Fikih Indonesianya)”, *Syariah Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 2, (2021). Hlm. 23.

²¹Lihat Mushthafā Zarqa, *Al-Madkhal 'ala al-Fiqh al-'Ām*, Vol. 3, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1968), hlm. 844; bd al-Azîz al-Khayyâth, *Nadzariyyat al-'Urf*, (Amman: Maktab al-Aqshâ, t.t.), hlm. 26.

keabsahan yaitu ‘urf *shāhīh* (tradisi tidak berseberangan dengan nash juga tidak mengandung madharat) kemudian ‘urf *fāsīd* (tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan nash).²²

Kemudian syarat ‘urf menurut mustafa ahmad al-Zarqa’ yang dikutip oleh Haroen, terdapat empat syarat dalam mencapai ‘urf yaitu; 1) ‘Urf itu berlaku secara umum. Artinya ia berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, 2). ‘Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul, 3). ‘Urf tidak bertentangan dengan diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi, 4). ‘Urf tidak bertentangan dengan nash.²³

Adapun praktek gadai sawah yang terjadi di Desa Lajing merupakan ‘urf karena sebuah kebiasaan masyarakat desa Lajing yang sudah menyatu dengan masyarakat dan dilakukan terus-menerus secara konsisten. Masyarakat juga secara rasional mengerti akan fungsi dan tujuan diberlakukan gadai sawah yang di garap oleh *rahin*. Namun dalam praktek gadai sawah yang dilakukan masyarakat desa Lajing terdapat beberapa hal yang berbeda yaitu, mengenai batas waktu dan mengenai barang jaminan (*marhun*) yang dipegang *rahin* (pemberi gadai). Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dalam bentuk benar”.²⁴

Dari dasar hukum tersebut sudah jelas bahwa apabila melakukan akad gadai harus ditentukan batas waktunya. Kemudian dalam Fatwa DSN-MUI disebutkan apabila jangka waktunya telah berakhir *murtahin* harus memperingati *rahin* agar secepatnya melunasi

²²M. Noor Harisudin, “M. Noor Harisudin ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,” *Al-Fikr* 20, no. 1 (2016): hlm. 66–86.

²³Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 143-145. Lihat juga Sulfan Wandu, “Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni, 2018), hlm. 181-196.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Spesial Woman Juz 29*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 48.

utangnya, jika rahin tetap tidak bisa membayar maka barang jaminan akan dilelang sesuai aturan syariat.²⁵ Sedangkan praktek gadai sawah di desa Lajing kecamatan Arosbaya pelaksanaannya tidak ada kejelasan mengenai batas waktu gadai tersebut berakhir.

Tradisi barang jaminan (*marhun*) dipegang *rahin* dalam praktek gadai sawah di desa Lajing kecamatan Arosbaya ini terjadi pemanfaatan pada barang jaminan tersebut. Pemanfaatan barang jaminan tersebut *rahin* di bagi hasil dengan pihak murtahin, walaupun hasil yang diperoleh murtahin tidak sebanyak rahin. Tradisi ini sudah sering dilakukan dan terjadi sejak lama oleh masyarakat desa Lajing kecamatan Arosbaya. Disebutkan dalam hadits bahwa:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“*Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik juga disisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk kaum muslimin adalah buruk disisi Allah*”.²⁶

Suatu ‘*urf* agar bisa menjadi dalil syar’i maka harus memenuhi beberapa syarat. Dalam pembahasan syarat ‘*urf* sudah dijelaskan tentang syarat ‘*urf*, yaitu diantaranya tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam, berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat. Ulama Syafiiyah memperbolehkan pihak pemberi gadai menggunakan barang jaminan tanpa izin murtahin asalakan barang tersebut tidak berkurang, misalnya menempati, mengendarai atau lainnya. Namun apabila mengakibatkan barang jaminan berkurang maka perlu adanya izin kepada pihak penerima gadai (*murtahin*).²⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktek gadai sawah ini dengan sistem tradisi tanah digarap rahin termasuk tradisi yang absah (*‘urf shāhīh*) karena dapat dilihat bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Kemudian mengenai pemanfaatan barang jaminan oleh rahin yang dibagi hasil dengan

²⁵Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

²⁶Ahmad Fahmi Abu Sunah, *Urf Wa al-Adah fi ra'yi Fuqaha*, (Kairo: Dar al-Bas, 2004), hlm. 24.

²⁷Firman Setiawan, *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, (Pamekasan: Duta Media, 2017), hlm. 93.

murtahin menurut pendapat ulama Syafi'iyah diperbolehkan asal ada persetujuan.²⁸

4. Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa Praktek gadai sawah dengan sistem tradisi tanah digarap rahin di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, yaitu pihak *rahin* (pemberi gadai) yang sedang membutuhkan uang mendatangi pihak *murtahin* (penerima gadai) untuk meminjam uang. Dimana dalam akad gadai ini pihak rahin menjaminkan sawah yang ditanami padi untuk mendapatkan pinjaman. Pihak *murtahin* memberikan uang kepada pihak *rahin* yang menjaminkan sawahnya. Sawah yang menjadi jaminan dalam hutang-piutang tersebut tetap dipegang oleh rahin, hal ini sudah menjadi tradisi. Namun setiap kali panen *murtahin* akan mendapatkan bagi hasil panen dari sawah tersebut sesuai jumlahnya. Praktek Gadai sawah di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya dimana sawah sebagai barang jaminan tetap dipegang pihak *rahin*. Hal ini merupakan suatu tradisi yang sudah terjadi sejak lama dimana sawah sebagai barang jaminan digarap oleh *rahin*. Namun *murtahin* akan mendapatkan bagi hasil dari hasil panen sawah tersebut sesuai bagiannya. Gadai sawah dengan sistem tradisi tanah digarap *rahin* di desa Lajing Kecamatan Arosbaya menurut hukum Islam yaitu termasuk '*urf shāhīh* karena tradisi yang dilakukan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Kemudian pemanfaatan barang jaminan oleh *rahin* yang dibagi hasil dengan *murtahin* menurut pendapat ulama Syafi'iyah diperbolehkan asal ada persetujuan, praktek akad gadai sawah tersebut sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat akad gadai.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015)
- al-Khayyâth, Abd al-Azîz. *Nadzariyyat al-'Urf*, (Amman: Maktab al-Aqshâ, t.t.).

²⁸ *Ibid.*

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Spesial Woman Juz 29*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009)

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Harisudin, M. Noor. "‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Al-Fikr* 20, no. 1 (2016): 66–86.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 143-145. Lihat juga Wandu, Sulfan. "Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni, 2018).

Hindi, Anwar. Sitti Rahmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Desa Barumbung Kecamatan Matakali", *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, Vol. 4, No. 2, (2019).

Isa (*rahin*), *Wawancara*, Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 6-12-2020.

Kau, Sofyan A. P. *Islam Dalam Budaya Lokal Adat Gorontalo: Makna Filsafat, Normatif, Edukatif dan Gender*, (Malang: Inteligencia Media, 2020).

Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

Kiftiyah, Mamlu'atul. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya*, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Lusiana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Lampung Timur*, (Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2017).

Mufidin, Ahmad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai di Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, kabupaten Pematang, (Skripsi—IAIN Puwokerto, 2017).*

Paere (*rahin*), *Wawancara*, Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 5-12-2020.

- Prawino, Abdurrahman Misno Bambang. *Reception Through Selection Modification: Antropologi Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
- Rodiyah (*rahin*), *Wawancara*, Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 5-12-2020.
- Setiawan, Firman. *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, (Pamekasan: Duta Media, 2017).
- Subaidah (*rahin*), *Wawancara*, Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 6-12-2020.
- Sunah, Ahmad Fahmi Abu. *Urf Wa al-Adah fi ra'yi Fuqaha*, (Kairo: Dar al-Bas, 2004).
- Wakhidiyanti, Aliza Izzet Beqovic. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Mobil Sewaan Studi kasus rental mobil MHL Sport Karangrejo, Manyar Gresik*, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Yasir, Emir dan Shafwan Bendadeh, “ ‘Urf Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam (Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dengan Fikih Indonesiannya”, *Syariah Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 2, (2021).
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th)
- Zarqa‘, Mushthafâ. *Al-Madkhal ‘ala al-Fiqh al-‘Âm*, Vol. 3, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1968).